



PUTUSAN

Nomor 2380/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Anjal Makno Bin Koewaji (Alm);
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lakarsantri No. 142 RT. 001 RW. 03 Kel.
Lakarsantri Kec. Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi
Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dwi Anjal Makno Bin Koewaji (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2380/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2380/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ANJAL MAKNO Bin KOEWAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol : L-2684-PI, warna hitam, tahun 2010, No.ka : MH35D9001AJ443341, No.sin : 5D9443398 An. RUDY KUKUH STYAWAN alamat Perum Griya Citra Asri RM.12A/22, RT/RW 003/007, Kelurahan Sesemi, Kec. Benowo – Surabaya;*Dikembalikan kepada yang berhak Saksi RUDY KUKUH STYAWAN;*
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DWI ANJAL MAKNO Bin KOEWAJI (alm) Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam Bulan November tahun 2022 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di kediaman Sdr. EKO (DPO) yang beralamat di Pasar Boro Kecamatan Menganti Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan di CV. KAUNA PROJECT milik Saksi RUDY KUKUH STYAWAN dengan jabatan kepala tukang / konstruksi besi dan memperoleh fasilitas kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol : L-2684-PI, warna hitam, tahun 2010, No.ka : MH35D9001AJ443341, No.sin : 5D9443398 yang diperbolehkan untuk dibawa pulang dan dipergunakan sebagai transportasi bekerja.
- Selanjutnya pada bulan Oktober sampai dengan November Tahun 2022 Terdakwa jarang masuk bekerja, kemudian karena tidak ada kejelasan mengenai Terdakwa apakah masih bekerja atau tidak, dan sepeda motor operasional kantor yang tidak dikembalikan, maka Saksi RUDY KUKUH STYAWAN mendatangi kediaman Terdakwa DWI ANJAL MAKNO bin KOEWAJI (alm) namun ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumah Terdakwa dan tidak ada jawaban mengenai keberadaan sepeda motor operasional yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal dalam bulan November tahun 2022 dengan sengaja telah menggadaikan sepeda motor operasional kepada sdr. EKO (DPO) dengan harga Rp.600.0000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi RUDY KUKUH STYAWAN selaku pemilik, yang uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan kendaraan operasional kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol : L-2684-PI, warna hitam, tahun 2010 dan tidak dapat mengembalikannya, Saksi RUDY KUKUH STYAWAN selaku Direktur CV KAUNA PROJECT mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 2380/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. RUDY KUKUH STYAWAN, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Ketika terdakwa bekerja di Perusahaan saksi CV. KAUNA Project sebagai tukang las dengan fasilitas kendaraan operasional 1 unit sepeda motor YAMAHA VEGA No. Pol. L-2684-TI, tahun 2010, warna Hitam;
 - Bahwa awalnya sekira bulan November 2022 Terdakwa mulai tidak masuk bekerja tanpa keterangan, kemudian saksi mendapat informasi jika Terdakwa tertangkap melakukan pencurian sepeda motor, sehingga saksi merasa khawatir sepeda motor inventaris kantor yang diserahkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk melakukan pencurian, sehingga saksi membuat laporan polisi terkait dengan penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai kendaraan operasional;
 - Bahwa saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor, namun nomor telfon Terdakwa sudah tidak aktif, dan saat saksi mendatangi rumah Terdakwa DWI ANJAL MAKNO bin KOEWAJI (alm) ternyata Terdakwa tidak ada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa di kepolisian barulah saksi mengetahui jika sepeda motor operasional kantor tersebut telah digadaikan kepada sdr. EKO seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat ini sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa, sudah kembali kepada saksi ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami potensi kerugian sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Saksi 2. FENDI IRAWAN (keterangan dibacakan) yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi merupakan Kepala Logistik di CV KAUNA PROJECT sekaligus atasan dari Terdakwa DWI ANJAL MAKNO bin KOEWAJI (alm) yang melakukan dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan saksi berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA VEGA No. Pol. L-2684-TI, tahun 2010, warna Hitam, No. Ka.

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 2380/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D9001AJ443341 Nosin. 5D9443398 an. RUDY KUKUH STYAWAN alamat Perum Griya Citra Asri RM 12/22 RT.03 RW.07 Kel. Sesemi Kec. Benowo Surabaya yang diserahkan oleh saksi RUDY KUKUH SETYAWAN untuk dipakai pulang pergi bekerja di CV KAUNA PROJECT;

- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sekira bulan November 2022 saat itu sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa Terdakwa DWI ANJAL MAKNO bin KOEWAJI (alm) untuk inventaris perusahaan, namun setelah hampir 4 bulan, Terdakwa DWI ANJAL MAKNO bin KOEWAJI (alm) tidak pernah masuk kerja kembali, kemudian saksi dan Sdr. RUDY KUKUH STYAWAN berusaha untuk menelpon Terdakwa DWI ANJAL MAKNO bin KOEWAJI (alm) akan tetapi telpon yang digunakan Terdakwa sudah tidak aktif, dan saat Sdr. RUDY KUKUH STYAWAN mendatangi rumah Terdakwa DWI ANJAL MAKNO bin KOEWAJI (alm) ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumah Terdakwa, tanpa mengembalikan sepeda motor Perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan harian di CV. KAUNA PROJECT sebagai tukang/konstruksi besi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan barang berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA VEGA No. Pol. L-2684-TI, tahun 2010, warna Hitam, No. Ka. MH35D9001AJ443341 Nosin. 5D9443398 an. RUDY KUKUH STYAWAN alamat Perum Griya Citra Asri RM 12/22 RT.03 RW.07 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya milik Sdr. RUDY KUKUH STYAWAN yang merupakan atasan Terdakwa sewaktu bekerja di tempat Sdr. RUDY KUKUH STYAWAN yaitu CV. KAUNA PROJECT yang merupakan inventaris yang digunakan untuk berangkat dan pulang bekerja. Selanjutnya, pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa sudah tidak masuk kerja akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada perusahaan lagi, dan pada awal bulan november 2022 sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke Sdr. EKO alamat Boro Kec. Mengganti Kab. Gresik dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pengobatan sakit Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 2380/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sepeda motor kepada saksi RUDY KUKUH STYAWAN;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol : L-2684-PI, warna hitam, tahun 2010, No.ka : MH35D9001AJ443341, No.sin : 5D9443398 An. RUDY KUKUH STYAWAN alamat Perum Griya Citra Asri RM.12A/22, RT/RW 003/007, Kelurahan Sesemi, Kec. Benowo – Surabaya;

yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA VEGA No. Pol. L-2684-TI, tahun 2010, warna Hitam, No. Ka. MH35D9001AJ443341 Nosin. 5D9443398 an. RUDY KUKUH STYAWAN alamat Perum Griya Citra Asri RM 12/22 RT.03 RW.07 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya milik Sdr. RUDY KUKUH STYAWAN yang merupakan atasan Terdakwa sewaktu bekerja di tempat Sdr. RUDY KUKUH STYAWAN yaitu CV. KAUNA PROJECT yang merupakan inventaris yang digunakan untuk berangkat dan pulang bekerja. Selanjutnya, pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa sudah tidak masuk kerja akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada perusahaan lagi, dan pada awal bulan november 2022 sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke Sdr. EKO alamat Boro Kec. Mengganti Kab. Gresik dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pengobatan sakit Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 2380/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur " Barang siapa " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama Terdakwa Dwi Anjal Makno Bin Koewaji (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Memory Van Toeliching (MVT) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 2380/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan / atau akibatnya. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan karyawan harian di CV. KAUNA PROJECT sebagai tukang/konstruksi besi dan memperoleh fasilitas kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol : L-2684-PI, warna hitam, tahun 2010, No.ka : MH35D9001AJ443341, No.sin : 5D9443398 yang diperbolehkan untuk dibawa pulang dan dipergunakan sebagai transportasi bekerja;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa sudah tidak masuk kerja akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada perusahaan lagi, dan pada awal bulan november 2022 sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke Sdr. EKO alamat Boro Kec. Mengganti Kab. Gresik dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pengobatan sakit Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sengaja telah menggadaikan sepeda motor milik saksi RUDY KUKUH STYAWAN, kepada sdr. EKO, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui jika barang tersebut ialah bukan miliknya dan harus dikembalikan Ketika Terdakwa tidak bekerja lagi sebagai karyawan di CV. KAUNA PROJECT;

Menimbang, bahwa setelah dibuat laporan polisi terkait penggelapan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa melalui Sdr. EKO mengembalikan sepeda motor kepada Saksi RUDY KUKUH STYAWAN, akan tetapi Terdakwa telah menikmati hasil dari penggelapan senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu atau beberapa elemen yang terkandung di dalam unsur ini dan apabila terpenuhi maka dianggap semua elemen unsur ini terpenuhi;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 2380/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan karyawan harian di CV. KAUNA PROJECT sebagai tukang/konstruksi besi dan memperoleh fasilitas kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol : L-2684-PI, warna hitam, tahun 2010, No.ka : MH35D9001AJ443341, No.sin : 5D9443398 yang diperbolehkan untuk dibawa pulang dan dipergunakan sebagai transportasi bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah tidak masuk kerja akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada perusahaan lagi, dan pada awal bulan november 2022 sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke Sdr. EKO alamat Boro Kec. Mengganti Kab. Gresik dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pengobatan sakit Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sengaja telah menggadaikan sepeda motor milik saksi RUDY KUKUH STYAWAN, kepada sdr. EKO, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui jika barang tersebut ialah bukan miliknya dan harus dikembalikan Ketika Terdakwa tidak bekerja lagi sebagai karyawan di CV. KAUNA PROJECT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan kendaraan operasional kantor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol : L-2684-PI, warna hitam, tahun 2010 dan tidak dapat mengembalikannya, Saksi RUDY KUKUH STYAWAN selaku Direktur CV KAUNA PROJECT mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 2380/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol : L-2684-PI, warna hitam, tahun 2010, No.ka : MH35D9001AJ443341, No.sin : 5D9443398 An. RUDY KUKUH STYAWAN alamat Perum Griya Citra Asri RM.12A/22, RT/RW 003/007, Kelurahan Sesemi, Kec. Benowo – Surabaya;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengani hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan Sepeda Motor milik Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Anjal Makno Bin Koewaji (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Anjal Makno Bin Koewaji (Alm) pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol : L-2684-PI, warna hitam, tahun 2010, No.ka : MH35D9001AJ443341, No.sin : 5D9443398 An. RUDY KUKUH STYAWAN alamat Perum Griya Citra Asri RM.12A/22, RT/RW 003/007, Kelurahan Sesemi, Kec. Benowo – Surabaya;
Dikembalikan kepada yang berhak Saksi RUDY KUKUH STYAWAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 21 Desember 2023, oleh kami : M T Tatas Prihyantono, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, Sutrisno, S.H., M.H. dab Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 2380/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

M T Tatas Prihyantono, S.H.

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 2380/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12